



PENETAPAN

Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Hanis bin Rusman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Ririn Ariani binti Darlin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan para Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 1 Maret 2018 dengan register Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2013, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Watumerembe, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga.
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darlin, dinikahkan oleh Imam Desa Palangga bernama Hasyim Nando, dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi nikah bernama Aris Kute dan Rasyid Boy, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Arya, laki-laki, umur 4 tahun dan Aira, perempuan, umur 3 tahun.

5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 November 2013.

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo, agar menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari, dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan para Pemohon dimaksud.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA Adl., tanggal 16 Maret 2018.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 R.Bg. mengatur bahwa "Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut."

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA Adl., tanggal 16 Maret 2018, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka permohonan itsbat nikah *a quo* harus dinyatakan gugur dan Pemohon I dan Pemohon II dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula ketentuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak sekali lagi untuk mengajukan permohonannya setelah membayar lunas biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugur perkara Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA Adl., tanggal 1 Maret 2018;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah, oleh **Muammar H.AT, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Muammar H.AT, S.HI.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.HI.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 130.000,00

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)